

ABSTRAKSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BARANG DENGAN GARANSI TERHADAP
BARANG ELEKTRONIK
(Study Kasus: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

Oleh :

Nama : **HOTMAN HOBBS S.**

NIM : **99 840 0145**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perkembangan pemasaran yang semakin cepat dewasa ini, menuntut perusahaan untuk dapat berkompetisi dalam menghadapi persaingan di antara para perusahaan dengan jalan penerimaan akan produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Persaingan perusahaan barang-barang elektronik dilakukan dalam berbagai bidang, tidak hanya dan potongan harga (*discount*) tetapi perusahaan-perusahaan elektronik memberikan garansi kepada konsumen dengan memakai barang produksi dan satu pabrik yang mempunyai merek yang sudah terkenal sebagai upaya merebut pasar. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai usaha dalam hal jual beli barang elektronik.


Di satu sisi, pemberian garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh sesuatu pihak. Tetapi di sisi lain, pemberian garansi tersebut kebanyakannya sebenarnya juga merupakan salah satu model pembayaran. Yakni membenkan pembayaran seandainya ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Dalam pembenan garansi terhadap jual beli barang elektronik ini, maka diperlukan aspek-aspek perlindungan terhadap konsumen. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi penulis adalah "Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam perjanjian jual beli". Dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka semakin kuat dasar hukum bagi upaya pertindungan konsumen ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari bahan-bahan bacaan yang

berhubungan dengan pembahasan skripsi penulis. Sedangkan study lapangan (*field research*) penulis melakukan penelitian dan wawancara di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Medan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis membenkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian garansi adalah merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana adanya hak dan kewajiban antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Dan pembenan garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh sesuatu pihak. Tetapi disisi lain, pemberian garansi tersebut kebanyakannya sebenarnya juga merupakan salah satu model pembayaran.
2. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan garansi terhadap barang elektronik ada tiga jalur penyelesaian yakni :
 - Feradilan
 - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa dan/atau Arbitrase
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah di tiap-tiap daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan membenkan gambaran yang telah diuraikan di atas, maka penulis berharap agar para pelaku usaha dapat benar-benar memperhatikan kepentingan konsumen.



Medan, 2003